



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
STAI AL-YASINI PASURUAN**



Nomor: 24.8.1/UN32.2.5.3/KS/2022

Nomor: 0992/A.1/PBA/STAI-A/MoU/VIII/2022

Pada Hari Kamis, tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.** : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang, yang beralamat Jln. Semarang no. 5 Malang Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Wilda Rihlasyita, M.Pd.I** : Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STAI Al-Yasini Pasuruan, yang beralamat di Jl. Pesantren Terpadu Al-Yasini Dusun Areng-Areng Desa Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:



Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf pihak 1

Paraf pihak 2

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
STAI AL-YASINI PASURUAN**



Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Arab, peningkatan kualitas dosen melalui program- program lokakarya, pelatihan, seminar, pertukaran karya ilmiah, join penelitian, dan penulisan buku.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan dosen yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Paraf pihak 1

Paraf pihak 2

--	--



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
STAI AL-YASINI PASURUAN**



Pasal 4

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022) sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-08-2026) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Pasal 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 25 Agustus 2022

Pihak Pertama

Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.
NIP. 197404271998032002

Pihak Kedua

wilda Rihlasyita, M.Pd.I
NIDN. 2125049101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP. 196508131990022001

Ketua STAI Al-Yasini Pasuruan

Akh. Syamsul Muniri, M.S.I
NIDN. 2113058301